

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dasar hukum pengaturan lalu lintas di Indonesia. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tujuan Penulisan Hukum ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi tentang penanganan pelanggaran lalu lintas, bagaimana penerapan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas serta bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestaes Semarang.

Metode Pendekatan Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Hasil Penelitian Penulisan Hukum ini menggambarkan tentang (1) Terdapat dua kebijakan formulasi terkait penanganan pelanggaran lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemberian wewenang khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan kasus pelanggaran lalu lintas. (3) Faktor kendala dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan *Restorative Justice* di wilayah Polrestaes Semarang adalah adanya ketidaksepakatan antara pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi, sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial dan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan perkara kecelakaan lalu lintas di proses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Penerapan, *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas